

**PERAN UN WOMEN DALAM MENANGANI KASUS
FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM) TERHADAP
PEREMPUAN DI SOMALIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh :
Nanda Putri Dinanti
07041381924169**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PERAN UN WOMEN DALAM MENANGANI KASUS *FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM)* TERHADAP PEREMPUAN DI SOMALIA

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**

**Oleh :
NANDA PUTRI DINANTI
NIM. 07041381924169**

Pembimbing I

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003**




Pembimbing II

**Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIDN. 89483400022**



**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PERAN UN WOMEN DALAM MENANGANI KASUS FEMALE
GENITAL MUTILATION (FGM) TERHADAP PEREMPUAN DI
SOMALIA**

SKRIPSI

Oleh :
NANDA PUTRI DINANTI
07041381924169

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 26 Juli 2023

Pembimbing :

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si.
NIP. 199402132022031010

Penguji :

Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013

Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA
NIDK. 8948340022

Tanda Tangan




Tanda Tangan



Mengetahui,



Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Putri Dinanti

NIM : 07041381924169

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Peran UN Women dalam menangani kasus Female Genital Mutilation (FGM) terhadap perempuan di Somalia” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 12 Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan



Nanda Putri Dinanti
NIM. 07041381924169

ABSTRAK

Hak asasi manusia itu sendiri terbagi menjadi beberapa hak yang salah satunya adalah hak atas perempuan yang dimana hak ini diatur untuk melindungi perempuan dari adanya diskriminasi yang terjadi dan juga agar perempuan mendapatkan hak dan perlakuan yang sama sebagai seorang manusia. Hak perempuan itu sendiri diatur dalam Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) yang ditandatangani pada 1979 yang secara khusus mengatur tentang hak-hak perempuan, serta melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu pelanggaran HAM yang masih terjadi di Somalia adalah Female Genital Mutilation (FGM) merupakan sebuah praktik yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi anak perempuan dan perempuan yang diakui secara internasional. Maka dari itu penelitian ini dibuat untuk dapat menganalisis peran UN Women dalam menangani kasus Female Genital Mutilation (FGM) terhadap perempuan yang terjadi di Somalia. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori peran organisasi internasional oleh Clive Archer untuk menganalisis terkait dengan peran dari UN Women dalam menangani kasus Female Genital Mutilation (FGM) terhadap perempuan yang terjadi di Somalia. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah UN Women memiliki beberapa peran dalam menangani kasus FGM sebagai instrumen yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Ifrah Foundation, sebagai sebuah arena UN Women mencanangkan program untuk mengatasi isu FGM di Somalia, dan UN Women menjadi aktor utama dalam menangani isu terkait FGM yang terjadi di Somalia.


Kata Kunci : Female Genital Mutilation, Hak Asasi Manusia, Peran, UN Women

*Mengetahui,
Pembimbing I*



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Pembimbing II



Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010

*Disetujui Oleh,
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional*



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

Human rights itself is divided into several rights, one of which is the right to women where this right is regulated to protect women from discrimination that occurs and also so that women get the same rights and treatment as human beings. The rights of women themselves are regulated in the Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) which was signed in 1979 which specifically regulates women's rights, and prohibits all forms of discrimination against women. One of the human rights violations that still occurs in Somalia is Female Genital Mutilation (FGM) which is a practice that is considered a violation of the human rights of girls and women which is internationally recognized. Therefore this research was made to be able to analyze the role of UN Women in handling cases of Female Genital Mutilation (FGM) against women that occurred in Somalia. In this study, researchers used the theory of the role of international organizations by Clive Archer to analyze related to the role of UN Women in handling cases of Female Genital Mutilation (FGM) against women that occurred in Somalia. This study uses a descriptive qualitative research design. The results obtained from this study are that UN Women has several roles in handling FGM cases as an instrument, namely by collaborating with the Ifrah Foundation, as an arena UN Women has launched a program to address the issue of FGM in Somalia, and UN Women is the main actor in dealing with related issues. FGM that took place in Somalia.


Keywords: Female Genital Mutilation, Human Rights, Role, UN Women

Knowing,
Supervisor I




Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Supervisor II



Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si
NIP. 199402132022031010

Approved by,
Head of the Department of International Relations



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu dari syarat kelulusan dalam mencapai gelar Sarjana di bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Saya sangat sadar bahwa penelitian ini berhasil diselesaikan karena banyaknya bantuan, bimbingan, dukungan, serta semangat yang diberikan oleh berbagai pihak dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga saya dapat menjalani pendidikan dari awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Pihak keluarga penulis tercinta terutama kedua orang tua Bapak Aipda Iskandar dan Ibu Dian Novita SKM yang telah memberikan dorongan yang kuat baik motivasi, dukungan, bantuan berupa materi maupun non material, serta doa yang tidak pernah putus selama penulis menjalankan studi hingga akhir penulisan skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama perkuliahan saya di Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si dan Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan kepada saya selama proses penyusunan skripsi.

7. Bapak Ferdiansyah R, S.IP., MA dan Ibu Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA selaku Dosen Penguji Skripsi saya yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan skripsi saya.
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya dalam Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
9. M. Febri Saputra, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah, dan menjadi support system terbaik, terimakasih sudah bertahan dan menemani masa-masa sulit ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Sepupu cantik tercinta, Adik Hagiyah Lunara Zulaikha yang telah menjadi pelipur lara dan penghibur yang selalu ceria. Serta orang-orang baik yang menjadi penolong selama masa perkuliahan, Salviana Siska, Ubi gank, rekan-rekan di IRSSA, dan teman-teman HI C serta semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya sangat menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penelitian serta penulisan skripsi ini. Maka dari itu, saya mengucapkan permohonan maaf atas segala ketidaksempurnaan dari penelitian skripsi yang saya buat. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada saya sendiri dan juga pihak lainnya.

Indralaya, 10 Juli 2023

Nanda Putri Dinanti

NIM. 07041381924169

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	2
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	3
ABSTRAK	4
ABSTRACT	5
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR TABEL	10
DAFTAR GAMBAR.....	11
DAFTAR SINGKATAN.....	12
BAB I PENDAHULUAN.....	13
1.1. Latar Belakang.....	13
1.2. Rumusan Masalah.....	19
1.3. Tujuan Penelitian	19
1.4. Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1. Penelitian Terdahulu	21
2.2. Kerangka Teori	25
2.3. Alur Pemikiran.....	28
2.4. Argumentasi Utama	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Desain Penelitian	29
3.2. Definisi Konsep	29
3.3. Fokus Penelitian.....	30
3.4. Unit Analisis	31
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7. Teknik Keabsahan Data	32
3.8. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	34
4.1. Female Genital Mutilation (FGM).....	34
4.1.1. FGM di seluruh dunia	36
4.1.2. FGM sebagai pelanggaran HAM	37
4.2. Female Genital Mutilation Di Somalia	39
4.3. UN Women di Somalia.....	42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	43

5.1. Peran UN Women dalam menangani Kasus Female Genital Mutilation di Somalia	44
5.1.1 UN Women sebagai Instrumen	46
5.1.2 UN Women sebagai Arena	48
5.1.3 UN Women sebagai Aktor	49
5.2. Keberhasilan UN Women dalam menangani kasus FGM di Somalia	50
5.3 Hambatan UN Women dalam menangani kasus FGM di Somalia	52
BAB VI PENUTUP	53
6.1. Kesimpulan	53
6.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penduduk Somalia Berdasarkan Gender... ..	14
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu... ..	21
Tabel 3.1 Fokus Penelitian... ..	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1.1 Grafik Persentase Terjadinya FGM di Suatu Negara.....	16
Gambar 2 4.1 Prevalence of FGM di Somalia.....	39
Gambar 3 5.1 Commission on the Status of Women.....	49
Gambar 4 5.2 National Women Economic Empowement Forum.....	50

DAFTAR SINGKATAN

FGM	: Female Genetal Mutilation
CEDAW	: Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
HAM	: Hak Asasi Manusia
UNICEF	: United Nations Children's Fund
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UN Women	: United Nations Women
WHO	: World Health Organization
ARRA	: Administration for Refugee and Returnee Affairs
SCUK	: Somalia Ethiopia Save the Children United Kingdom
SWO	: Somaliland Women's Organization
LEAP	: Leadership, Empowerment, Access and Protection
CSW	: Commission on the Status of Women

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terdapat hak-hak yang melekat pada diri manusia bahkan sudah ada sejak lahir, hak tersebut ialah hak asasi manusia. HAM merupakan hak yang mengarah pada hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia. Salah satu hak yang diatur adalah hak perempuan. Adanya hak perempuan memiliki tujuan agar perempuan mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki tanpa adanya perbedaan dari segi apapun dan hak perempuan ini menjadi dasar agar perempuan tidak dengan mudah direndahkan dan bisa menjalankan hidup dengan hak yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Akan tetapi, masih banyak perempuan yang haknya sering kali tersisihkan oleh konsep sosial budaya di masyarakat yang cenderung patriarkis tanpa melihat hak. Perempuan juga sering kali menerima perbuatan diskriminatif baik dalam kehidupan sosial maupun dunia profesional. Hak perempuan diatur dalam Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) yang ditandatangani pada 1979. Berdasarkan dari konvensi tersebut terdapat lima hak utama perempuan yakni, hak dalam ketenagakerjaan, bidang kesehatan, pendidikan, perkawinan dan keluarga, serta kehidupan publik dan politik. CEDAW secara khusus mengatur tentang hak-hak perempuan, serta melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dasar konvensi CEDAW adalah prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang menjamin bukan hanya kesetaraan yang ditentukan secara *de jure*, melainkan juga *de facto*, dan substantif, yakni kesetaraan yang sesungguhnya (Lapian, 2012). Terdapat 3 prinsip utama yang terdapat dalam CEDAW yaitu Pertama, prinsip yang dikenal sebagai Kesetaraan Substantif, merupakan prinsip yang dikenal juga sebagai pendekatan korektif yakni pendekatan yang tidak berfokus pada perlakuan yang sama di depan hukum saja tetapi juga mencakup kesetaraan dalam arti *de jure* dampak aktual atau riil dari hukum. Tujuan utamanya adalah untuk dapat memastikan agar

hukum dalam melakukan koreksi atas adanya ketimpangan dan pengaruh yang muncul pada hasilnya dengan cara memastikan adanya kesetaraan substantif, manfaat bagi perempuan, dan akses. Kedua Prinsip Non-Diskriminasi, dalam konvensi ini diskriminasi memiliki arti bahwa setiap adanya pengucilan atau pembatasan serta pembedaan yang didasarkan dengan jenis kelamin yang mengakibatkan adanya pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan penikmatan, pengakuan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di beberapa bidang seperti ekonomi, budaya, politik, sipil dan ekonomi terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan lak-laki dan perempuan. Ketiga, Prinsip Kewajiban Negara yang meliputi hal-hal seperti adanya penjaminan hak perempuan melalui kebijakan dan hukum, terjaminnya pelaksanaan praktis serta hak melalui aturan khusus sementara atau langkah tindak, terciptanya kondisi yang aman dan kondusif dalam upaya meningkatkan akses serta kesempatan yang diberikan kepada perempuan dengan peluang yang ada dan menikmati manfaat yang sama yang dihasilkan dari peluang tersebut. Negara akan merealisasikan dan menjamin hak-hak perempuan secara de-jure dan de-facto. Negara juga tidak hanya mengatur dan bertanggung jawab dalam sektor publik tetapi juga melakukan tindakan terhadap tindakan orang-orang dan lembaga yang berada di sektor swasta dan sektor privat (Maryam, 2012).

Tabel 1.1 Data Penduduk Somalia Berdasarkan Gender

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan
1.	2018	7,48 juta	7,52 juta
2.	2019	7,7 juta	7,74 juta
3.	2020	7,92 juta	7,97 juta
4.	2021	8,16 juta	8,2 juta


Sumber: Statista Economy & Politics, Somalia: Total population from 2011 to 2021, released, September 2022

Salah satu negara dengan praktik pemenuhan HAM yang buruk kepada perempuan adalah Somalia, dalam laporan UNICEF yang dirilis pada Desember 2013, terdapat data yang memperlihatkan bahwa praktik Female Genital Mutilation (FGM) di Somalia masih menduduki peringkat pertama dari negara-negara lainnya di dunia dengan prosentase 98% di antara negara berkembang lainnya. Populasi yang mencapai sekitar 12,3 juta dan diperkirakan terdapat sekitar 43% penduduk yang mengalami kemiskinan dengan pendapatan yang sedikit yakni kurang dari 1 dolar AS per hari serta munculnya pengangguran yang lebih dari separuh jumlah angkatan kerja (Selmers, 2022). Salah satu pelanggaran HAM yang masih terjadi di Somalia adalah Female Genital Mutilation (FGM). FGM dianggap sebagai kejahatan gender yang sering terjadi di berbagai negara yang ada di belahan dunia terutama Somalia. Masyarakat Somalia pada umumnya melaksanakan praktik ini karena dipercaya merupakan proses anak menjalani transisi menuju kedewasaan. Female Genital Mutilation (FGM) adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh dari alat kelamin luar perempuan dengan berdasar atas nama adat, budaya, agama, maupun alasan lain di luar alasan perih kesehatan ataupun sebuah penyembuhan. Hal ini dapat menimbulkan resiko yang sangat serius bagi kesehatan dan kesejahteraan perempuan perempuan di Somalia, dan hal ini juga merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya hak perempuan (Febrianty, 2017).

Dalam perspektif pandangan HAM membahas tentang FGM, dimana menurut Center for Reproductive Rights (2006). Female Genital mutilation (FGM) merupakan sebuah praktik yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi anak perempuan dan perempuan yang diakui secara internasional dinyatakan sebagai pelanggaran hak-hak anak, karena pelaksanaan mutilasi alat kelamin perempuan FGM ini dilakukan pada anak perempuan dalam rentang usia 0-15 tahun dan dilakukan tanpa persetujuan dari gadis tersebut (Shabira Marsya Supriatami, 2022). Pada bidang kesehatan praktik FGM ini sama sekali tidak memiliki manfaat yang baik,

karena sangat mengganggu fungsi alami tubuh anak dan perempuan. Budaya, agama dan sosial merupakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktik FGM ini, dimana adanya tekanan sosial dalam hal penyesuaian diri terhadap sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat setempat. Dengan keyakinan keliru nya masyarakat setempat beranggapan bahwa praktik FGM ini dapat menguntungkan para perempuan disana, contohnya dalam hal mempersiapkan diri mereka untuk menuju pernikahan sebagai cara mereka dalam menjaga keperawanan nya. Tetapi tidak ada alasan yang bisa diterima dalam membenarkan FGM ini. Praktik ini merupakan sebuah hal yang harus dihilangkan karena tidak memiliki manfaat dari segi apapun (NHS, 2022).

Gambar 1.1 Grafik Persentase Terjadinya FGM di Suatu Negara



Sumber: Data and Analytics Section Division of Policy and Strategy UNICEF, released, December 2013

Berdasarkan dari Data and Analytics Section - Division of Policy and Strategy UNICEF menyebutkan bahwa praktik FGM yang terjadi di somalia mencapai 98%. Praktik Female Genital Mutilation (FGM) yang dijalankan di Somalia berada di tipe III, yang memberikan efek samping pada perempuan seperti komplikasi dan dapat berakhir dengan kematian. Praktik Female Genital Mutilation (FGM) ini merupakan prosesi yang masih sangat lazim dilakukan, terutama di wilayah Afrika secara umum praktik Female Genital Mutilation (FGM) di Afrika merupakan sebuah proses yang dilakukan kepada perempuan usia dini hingga remaja. Prosesi

ini dipercaya sebagai simbol bahwa mereka telah beranjak dewasa, serta menjadi simbol dalam menjaga kehormatan sebagai seorang perempuan (Abbas, 2021). Selain itu, prosesi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk penerimaan mereka di dalam masyarakat (rite of passage). Female Genital Mutilation (FGM), juga dikenal sebagai pemotongan alat kelamin perempuan atau sunat perempuan, mengacu pada praktik mengubah atau melukai organ genital perempuan untuk alasan non-medis. Praktik ini diakui secara luas sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan dianggap sebagai praktik berbahaya yang dapat menyebabkan konsekuensi fisik dan psikologis yang parah bagi perempuan dan anak perempuan. Penting untuk dicatat bahwa klaim bahwa tidak menjalani FGM akan membuat seorang perempuan tidak "seutuhnya" adalah keyakinan budaya yang dipegang oleh beberapa komunitas, namun tidak didasarkan pada bukti ilmiah atau medis. FGM adalah praktik sosial dan budaya yang sangat kuat yang bervariasi di berbagai wilayah dan komunitas, dan motivasinya dapat kompleks.

Female Genital Mutilation (FGM) biasanya dilakukan oleh seorang penyunat, munculnya kepercayaan yang salah merupakan sebab dari terjadinya praktik FGM. Dalam konteks internasional hal ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dan anak perempuan. FGM menyebabkan munculnya ketimpangan jenis kelamin dan diskriminasi ini merupakan jenis diskriminasi yang ekstrim terhadap perempuan. Praktek ini lebih banyak dilakukan pada anak di bawah umur dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pelanggaran hak seseorang untuk keamanan, integritas fisik, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, serta hak kesehatan dilanggar dalam praktek ini. Dalam praktiknya, Female Genital Mutilation (FGM) ini tidak memiliki manfaat kesehatan tetapi hanya akan menimbulkan kerugian pada perempuan dan anak perempuan dalam berbagai cara. Praktik ini menyebabkan gangguan fungsi alami tubuh perempuan serta menghapus dan menghilangkan jaringan genital perempuan yang sehat dan normal. Dengan adanya konvensi CEDAW yang berisi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan

yang telah disepakati oleh beberapa negara, dan beberapa negara tersebut sangat menolak adanya diskriminasi diharapkan dapat mengurangi diskriminasi. Tetapi masih banyak kasus-kasus diskriminasi yang dilakukan terhadap perempuan di dunia internasional. Berdasarkan isi dari CEDAW General Recommendation No.14 dimana berisi tentang sebuah perintah yang ditujukan kepada pemerintahan suatu negara untuk mengambil langkah yang tepat serta efektif dalam menangani praktik Female Genital Mutilation (FGM). Komite CEDAW PBB mengeluarkan rekomendasi umum No 14 “Sunat Wanita- FGM-Mutilasi Alat Kelamin Wanita” selama sesi kesembilan pada tahun 1990, dan meminta negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif dengan maksud untuk memberantas praktik tersebut. Dalam Rekomendasi Umum 14, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) mencatat bahwa tindakan harus diambil untuk menghapus praktik sunat perempuan (mutilasi alat kelamin perempuan) dan praktik lain yang berbahaya bagi kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Tindakan tersebut dapat mencakup pengumpulan data tentang praktik tradisional semacam itu, dorongan dari semua pemimpin politik dan masyarakat untuk mempengaruhi sikap terhadap pemberantasan FGM, pengenalan program kesadaran publik dan kebijakan kesehatan yang sesuai, dan koordinasi dengan organisasi PBB yang sesuai (Nations, 2012). Sering terjadinya permasalahan mengenai adanya diskriminasi terhadap perempuan di berbagai negara di belahan dunia adalah salah satu bentuk adanya permasalahan global yang mana juga dijadikan suatu titik fokus dari beberapa organisasi internasional. Buruknya dampak yang ditimbulkan serta banyaknya korban dari kekerasan terhadap perempuan yang timbul diakibatkan dari permasalahan tersebut membuat negara tergabung dalam suatu organisasi yang mana bertujuan untuk menghapuskan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu dari organisasi tersebut adalah United Nations Women atau biasa dikenal dengan UN Women. Organisasi ini atau Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan merupakan suatu

organisasi internasional yang ada untuk bekerja dalam hal memberdayakan perempuan serta anak-anak perempuan. Organisasi internasional ini didirikan sebagai salah satu langkah yang bersejarah dalam hal mempercepat tujuan organisasi yaitu mengenai kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan. Pembentukan UN Women ini muncul dan menjadi bagian dari salah satu agenda reformasi PBB, mandat untuk memperoleh dampak yang lebih besar serta untuk menyatukan sumber daya. Hal ini menggabungkan dan juga berdiri atas pekerjaan penting yang mana dari empat bagian sistem PBB yang berbeda sebelumnya, yang mana berfokus pada pemberdayaan perempuan serta kesetaraan gender. United Nations Women dibentuk melalui majelis umum yang diawali dengan adanya tingkat kesadaran dalam membantu pemberantasan kekerasan serta untuk melindungi para perempuan yang mengalami hal yang merugikan mereka, sehingga hal tersebut membuat PBB bergerak untuk segera membentuk sebuah badan yang dapat membantu kaum perempuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana peran UN Women dalam menangani kasus Female Genital Mutilation (FGM) terhadap perempuan di Somalia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul “Peran Un Women Dalam Menangani Kasus Female Genital Mutilation (FGM) Terhadap Perempuan Di Somalia” ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat Menganalisis peran UN Women dalam menangani kasus Female Genital Mutilation (FGM) terhadap perempuan di Somalia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Peran Un Women Dalam Menangani Kasus Female Genital Mutilation (FGM) Terhadap Perempuan Di Somalia” ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama mengenai peran UN Women dalam menangani kasus Female Genital Mutilation (FGM) di Somalia

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dengan menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengetahui dan sadar akan bahaya dari praktik Female Genital Mutilation (FGM) serta melihat bagaimana peran yang dilakukan oleh UN Women dalam menangani kasus FGM di Somalia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. M. (2021). Peran Joint Program Terkait Upaya Menghentikan Kasus Female Genital Mutilation (FGM) di Somalia. *Musawa*, 161-165.
- Archer, C. (2001). *International Organization Third Edition*.
- Ayuningtyas, S. (2016). Peran United Nations Women Dalam Melindungi Hak-Hak Kaum Perempuan di Somalia Dan Pengaruhnya Terhadap Kesetaraan Gender. 44-60.
- Azizah, N. (2017). *Gender dan Politik : Mengapa Konstruksi Gender Bersifat Politis*
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febrianty, P. A. (2017). Implementasi Kebijakan WHO (World Health Organization) Dalam Menangani Fenomena FGM (Female Genital Mutilation) di Benin. 10-15.
- Galuh Artika Suri, H. A. (2020). Peranan United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017. *Politik Indonesia dan Global*, 30-40.
- Iqbal ramadhan, I. M. (2018). Mengkaji Peran Un Women Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme. *Asia Pacific Studies*, 149-160.
- Kharisma, R. M. (2019). Peran United Nations Women Dalam Penanganan Diskriminasi Terhadap Perempuan di Republik Demokratik Kongo Periode 2015-2017. 25-30.
- Maryam, R. (2012). Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cedaw) Ke Dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 100-103.
- Nurliana. (2016). Peran United Nations Entity For Gender Equality and The Empowerment of Women (UN Women) Dalam Penanganan Diskriminasi Sosial- Budaya di India. *Ilmu Hubungan Internasional*, 307-320.
- Rukajat, D. A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*.

- Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Wahyuni, D. (2017). Peran UN Women Dalam Mengatasi Diskriminasi Terhadap Perempuan di India. 10-25.
- Abbas, A. M. (2021). Peran Joint Program Terkait Upaya Menghentikan Kasus Female Genital Mutilation (FGM) di Somalia. *Musawa*, 161-165.
- Archer, C. (2001). *International Organization Third Edition*.
- Ayuningtyas, S. (2016). Peran United Nations Women Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan di Somalia Dan Pengaruhnya Terhadap Kesetaraan Gender. 44-60.
- Azizah, N. (2017). *Gender dan Politik : Mengapa Konstruksi Gender Bersifat Politis*
Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta.
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febrianty, P. A. (2017). Implementasi Kebijakan WHO (World Health Organization) Dalam Menangani Fenomena FGM (Female Genital Mutilation) di Benin. 10-15..
- Galuh Artika Suri, H. A. (2020). Peranan United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017. *Politik Indonesia dan Global*, 30-40.
- Iqbal ramadhan, I. M. (2018). Mengkaji Peran Un Women Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme. *Asia Pacific Studies*, 149-160.
- Kharisma, R. M. (2019). Peran United Nations Women Dalam Penanganan Diskriminasi Terhadap Perempuan di Republik Demokratik Kongo Periode 2015-2017. 25-30.
- Maryam, R. (2012). Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cedaw) Ke Dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 100-103.

- Nurliana. (2016). Peran United Nations Entity For Gender Equality and The Empowerment of Women (UN Women) Dalam Penanganan Diskriminasi Sosial- Budaya di India. Ilmu Hubungan Internasional, 307-320.
- Rukajat, D. A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif .
- Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Wahyuni, D. (2017). Peran UN Women Dalam Mengatasi Diskriminasi Terhadap Perempuan di India. 10-25.